



**PUTUSAN**

**Nomor 580/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana, secara biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Selamat Riyadi  
Tempat Lahir : Waymuli  
Umur/Tgl Lahir : 36 tahun/13 Juli 1983  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Link Sumur Jaya RT.001/RW.006, Kelurahan Taman Sari, Kec. Pulo Merak, Cilegon, Banten  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Nahkoda SPOB Niagara V  
Pendidikan : -

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 580/Pid.Sus/2019/ PN.Jkt.Utr., tanggal 15 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor. 580/Pen.Pid/2019/PN.Jkt.Utr. tanggal 15 Mei 2019 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Penuntut Umum, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Selamat Riyadi, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana Pelayaran sebagaimana diatur dalam Pasal 305 Jo Pasal 130 ayat (1) UURI No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Selamat Riyadi berupa pidana Denda sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh

Hal 1 dari 11 Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;

3. Barang bukti berupa: 1 (satu) unit Kapal SPOB Niagara V dan muatannya, 1 (satu) Tabung Chemical Foam Fire Extinguisher model AFFF, dan 1 (satu) bendel dokumen kapal, dikembalikan kepada pemilik perusahaan Kapal SPOB Niagara V melalui saksi Doni Octavianto Napitupulu

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum karena telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Selamat Riyadi pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018 sekitar pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2019 bertempat sekitar perairan Jakarta-Banten pada posisi titik koordinat 05 53 52 S-106 00 22 T atau berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkara ini "Setiap orang yang tidak memelihara kapalnya sehingga tidak memenuhi sesuai persyaratan keselamatan kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 Ayat (1)", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut.

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 07 Oktober 2018 sekitar jam 16.30 Wib terdakwa yang merupakan Nahkoda pada kapal SPOB Niagara V dimana kapal tersebut merupakan kapal Bunker Servis jenis pengangkut minyak solar, mendapat orderan untuk melakukan pengisian/ loading bahan bakar minyak solar didepo Pertamina Tanjung Geram Merak Banten, kemudian sekitar jam 20.15 Wib setelah selesai pengisian terdakwa membawa kapal tersebut menuju kembali kepangkalan PT. Lingga Perdana di Pulo Rida, setelah itu pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018 sekitar jam 08.00 Wib terdakwa diperintahkan untuk melakukan pengisian/ bunker didekat jety Indonesia Power dimana pada saat terdakwa Star Engine kapal SPOB Niagara V yang mengangkut BBM jenis solar tersebut terdakwa selaku nahkoda yang bertanggungjawab penuh atas keselamatan kapal, ABK dan muatan kapal termasuk membawa kapal dengan selamat sampai tempat tujuan tidak mematuhi persyaratan keselamatan kapal yang telah mendapat sertifikat keselamatan dari Menteri yaitu tidak tersedianya alat pemadam kebakaran yang idealnya harus ada 6 (enam) buah dan hanya

Hal 2 dari 11 Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat 1 (satu) buah alat pemadam kebakaran namun sudah kadaluwarsa, bahwa kemudian pada titik koordinat 05 53 52 S-106 00 22 T terdapat kapal KRI Tenggiri-856 yang sedang melakukan operasi rutin disekitaran perairan Jakarta-Banten, setelah itu Komandan KRI Tenggiri-856 dengan menggunakan Radio Chanel 16 memerintahkan kapal yang dinahkodai oleh terdakwa untuk stop mesin karena akan dilakukan pemeriksaan dokumen kapal, muatan kapal personil kapal, setelah itu saksi Bimo Aprio Adha Ardian dan saksi Wahyu Triadi yang merupakan anggota TNI AL pada KRI Tenggiri-856 bersama Tim dari TNI AL KRI Tenggiri-856 masuk kedalam kapal SPOB Niagara V dan melakukan pemeriksaan dokumen, personil dan muatan kapal.

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terkait dengan alat perlengkapan keselamatan kapal yang wajib harus ada dan memenuhi standar keselamatan kapal sebagaimana dalam sertifikat yang dikeluarkan menteri, ditemukan pada kapal yang dinahkodai terdakwa hanya terdapat 1 (satu) alat pemadam kebakaran yang sudah kadaluwarsa, padahal idealnya harus ada 6 (enam) buah alat kebakaran yang dalam kondisi baik dan layak pakai sesuai ketentuan, kemudian atas tidak terpenuhinya standar keselamatan kapal tersebut terdakwa berikut kapal SPOB Niagara V dibawa ke dermaga Indah Kiat merak Banten untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 305 Jo. Pasal 130 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan eksepsi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. HERWAN SETIAWAN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar adanya;
  - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana pelayaran;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018 sekitar pukul 11.00 Wib bertempat sekitar perairan Jakarta-Banten pada posisi titik koordinat 05 53 52 S-106 00 22 T;
  - Bahwa saksi bekerja di ABK SPOB Niagara V selama 6 (enam) bulan bertugas sebagai KKM yang bertanggung jawab atas mesin kapal

Hal 3 dari 11 Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk pesawat-pesawat lainnya seperti pompa cargo, pompa laut, dan pompa listrik;

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 7 Oktober 2018 sekira pukul 16.30 WIB saksi mendapatkan order dari Terdakwa selaku Nahkoda SPOB Niagara V untuk start engine, dengan rencana bergerak ke depo Pertamina Tanjung Gerem, Merak Banten untuk loading bahan bakar solar
- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 oktober 2018 sekitar pukul 08.00 WIB saksi kembali mendapatkan perintah dari Terdakwa selaku Nagkoda untuk start engine untuk melakukan kegiatan pengisian di dekat jety Indonseia Power dan pada saat menuju ketempat tersebut kapal dihentikan oleh KRI Tenggiri-865;
- Bahwa selanjutnya kapal SPOB Niaga V dikawal menuju dermaga Indah Kiat Merak Banten;
- Bahwa alat pemadam pada kapal kurang maksimal karena fire pomp pada kapal kurang berfungsi dengan maksimal karena nozzle tidak berkembang (spray) dan selangnya tidak sesuai, kemudian untuk tabung Co2 jumlahnya kurang serta tabung foam sudah kadaluarsa;
- Bahwa terhadap kadaluarsa dan kurang berfungsinya pemadam kebakaran pada kapal adalah tanggung jawab dari perusahaan atau pemilik kapal;
- Bahwa Nahkoda kapal seharusnya mengetahui mengenai kelengkapan kapal yang tidak meksimal karena nahkoda memiliki data-data;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. WIDANTO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar adanya;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana pelayaran;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018 sekitar pukul 11.00 Wib bertempat sekitar perairan Jakarta-Banten pada posisi titik koordinat 05 53 52 S-106 00 22 T;
- Bahwa saksi bekerja di ABK SPOB Niagara V selama 6 (enam) bulan bertugas sebagai KKM yang bertanggung jawab atas mesin kapal termasuk pesawat-pesawat lainnya seperti pompa cargo, pompa laut, dan pompa listrik;

Hal 4 dari 11 Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 7 Oktober 2018 sekira pukul 16.30 WIB saksi mendapatkan order dari Terdakwa selaku Nahkoda SPOB Niagara V untuk start engine, dengan rencana bergerak ke depo Pertamina Tanjung Gerem, Merak Banten untuk loading bahan bakar solar
- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 oktober 2018 sekitar pukul 08.00 WIB saksi kembali mendapatkan perintah dari Terdakwa selaku Nagkoda untuk start engine untuk melakukan kegiatan pengisian di dekat jety Indonseia Power dan pada saat menuju ketempat tersebut kapal dihentikan oleh KRI Tenggiri-865;
- Bahwa selanjutnya kapal SPOB Niaga V dikawal menuju dermaga Indah Kiat Merak Banten;
- Bahwa alat pemadam pada kapal kurang maksimal karena fire pomp pada kapal kurang berfungsi dengan maksimal karena nozzle tidak berkembang (spray) dan selangnya tidak sesuai, kemudian untuk tabung Co2 jumlahnya kurang serta tabung foam sudah kadaluarsa;
- Bahwa terhadap kadaluarsa dan kurang berfungsinya pemadam kebakaran pada kapal adalah tanggung jawab dari perusahaan atau pemilik kapal;
- Bahwa Nahkoda kapal seharusnya mengetahui mengenai kelengkapan kapal yang tidak meksimal karena nahkoda memiliki data-data;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik sudah benar adanya
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena Terdakwa telah melakukan tidak pidana pelayaran;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018 sekitar pukul 11.00 Wib bertempat sekitar perairan Jakarta-Banten pada posisi titik koordinat 05 53 52 S-106 00 22 T;
- Bahwa Terdakwa merupakan Nahkoda kapal TB. Persada XV;
- Bahwa Terdakwa selaku Nakodah merupakan pimpinan tertinggi dan mempunyai wewenang tertentu sesuai peraturan tertentu atas kapal, serta bertanggung jawab penuh atas keselamatan kapal, ABK dan muatan kapal;
- Bahwa kapal TB. Persada XV merupakan kapal bunker servis jenis pengangkut minyak solar;

Hal 5 dari 11 Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Oktober 2019 sekitar pukul 16.30 WIB kapal TB. Persada XV mendapat orderan untuk melakukan pengisian loading bahan bakar minyak solar didepo Pertamina tanjung Geram Merak Banten, kemudian sekitar pukul 20.15 WIB setelah selsai pengisian Terdakwa membawa kapal tersebut menuju kembali kepangkalan PT Lingga Perdana di Pulo Rida;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 oktober 2018 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa diperintahkan untuk start engine untuk melakukan kegiatan pengisian di dekat jety Indonseia Power dan pada saat menuju ketempat tersebut kapal dihentikan oleh KRI Tenggiri-865;
- Bahwa selanjutnya kapal SPOB Niaga V dikawal menuju dermaga Indah Kiat Merak Banten;
- Bahwa alat pemadam pada kapal kurang maksimal karena fire pomp pada kapal kurang berfungsi dengan maksimal karena nozzle tidak berkembang (spray) dan selangnya ridak sesuai, kemudian untuk tabung Co2 jumlahnya kurang serta tabung foam sudah kadaluarsa;
- Bahwa terhadap kadaluarsa dan kurang berfungsinya pemadam kebakaran pada kapal adalah tanggung jawab dari perusahaan atau pemilik kapal;
- Bahwa Nahkoda kapal mengetahui mengenai kelengkapan kapal yang tidak meksimal karena nahkoda memiliki data-data
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit Kapal SPOB Niagara V dan muatannya, 1 (satu) Tabung Chemical Foam Fire Extinguisher model AFFF, dan 1 (satu) bendel dokumen kapal dan atas keberadaan barang bukti tersebut saksi dan Terdakwa membenarkan keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, dipandang didalam hubungannya antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan atau berhubungan, maka telah terbukti adanya fakta-fakta hukum antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018 sekitar pukul 11.00 Wib bertempat sekitar perairan Jakarta-Banten pada posisi titik koordinat 05 53 52 S-106 00 22 T;
- Bahwa Terdakwa merupakan Nahkoda kapal TB. Persada XV;

Hal 6 dari 11 Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selaku Nakodah merupakan pimpinan tertinggi dan mempunyai wewenang tertentu sesuai peraturan tertentu atas kapal, serta bertanggung jawab penuh atas keselamatan kapal, ABK dan muatan kapal;
- Bahwa kapal TB. Persada XV merupakan kapal bunker servis jenis pengangkut minyak solar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 oktober 2018 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa diperintahkan untuk start engine untuk melakukan kegiatan pengisian di dekat jety Indonseia Power dan pada saat menuju ketempat tersebut kapal dihentikan oleh KRI Tenggiri-865;
- Bahwa selanjutnya kapal SPOB Niaga V dikawal menuju dermaga Indah Kiat Merak Banten;
- Bahwa alat pemadam pada kapal kurang maksimal karena fire pomp pada kapal kurang berfungsi dengan maksimal karena nozzle tidak berkembang (spray) dan selangnya ridak sesuai, kemudian untuk tabung Co2 jumlahnya kurang serta tabung foam sudah kadaluarsa;
- Bahwa terhadap kadaluarsa dan kurang berfungsinya pemadam kebakaran pada kapal adalah tanggung jawab dari perusahaan atau pemilik kapal;
- Bahwa Nahkoda kapal seharusnya mengetahui mengenai kelengkapan kapal yang tidak meksimal karena nahkoda memiliki data-data

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta tersebut diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atau malah tidak terbukti sebaliknya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut (Terdakwa) haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaaan Tunggal, melanggar Pasal 305 Jo. Pasal 130 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di dakwa dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut yaitu melanggar Pasal 305 Jo. Pasal 130 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut

1. Setiap orang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. yang tidak memelihara kapalnya sehingga tidak memenuhi sesuai persyaratan keselamatan kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 Ayat (1);

ad.1.Unsur: Setiap Orang;

Menimbang, bahwa di dalam KUH Pidana yang sekarang berlaku, hanya dikenal sebagai Subjek Hukum adalah “orang”, sehingga yang dimaksud dari “setiap orang” adalah setiap manusia sebagai Subjek Hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa orang sebagai Subyek Hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Selamat Riyadi yang berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, ternyata telah mengakui dan membenarkan bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

ad.2.Unsur: yang tidak memelihara kapalnya sehingga tidak memenuhi sesuai persyaratan keselamatan kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 Ayat (1);

Menimbang, bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 07 Oktober 2018 sekitar jam 16.30 Wib terdakwa yang merupakan Nahkoda pada kapal SPOB Niagara V dimana kapal tersebut merupakan kapal Bunker Servis jenis pengangkut minyak solar, mendapat orderan untuk melakukan pengisian/ loading bahan bakar minyak solar didepo Pertamina Tanjung Geram Merak Banten, kemudian sekitar jam 20.15 Wib setelah selesai pengisian terdakwa membawa kapal tersebut menuju kembali kepangkalan PT. Lingga Perdana di Pulo Rida, setelah itu pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018 sekitar jam 08.00 Wib terdakwa diperintahkan untuk melakukan pengisian/ bunker didekat jety Indonesia Power dimana pada saat terdakwa Star Engine kapal SPOB Niagara V yang mengangkut BBM jenis solar tersebut terdakwa selaku nahkoda

Hal 8 dari 11 Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertanggungjawab penuh atas keselamatan kapal, ABK dan muatan kapal termasuk membawa kapal dengan selamat sampai tempat tujuan tidak mematuhi persyaratan keselamatan kapal yang telah mendapat sertifikat keselamatan dari Menteri yaitu tidak tersedianya alat pemadam kebakaran yang idealnya harus ada 6 (enam) buah dan hanya terdapat 1 (satu) buah alat pemadam kebakaran namun sudah kadaluwarsa, bahwa kemudian pada titik koordinat 05 53 52 S-106 00 22 T terdapat kapal KRI Tenggiri-856 yang sedang melakukan operasi rutin disekitaran perairan Jakarta-Banten, setelah itu Komandan KRI Tenggiri-856 dengan menggunakan Radio Chanel 16 memerintahkan kapal yang dinahkodai oleh terdakwa untuk stop mesin karena akan dilakukan pemeriksaan dokumen kapal, muatan kapal personil kapal, setelah itu saksi Bimo Aprio Adha Ardian dan saksi Wahyu Triadi yang merupakan anggota TNI AL pada KRI Tenggiri-856 bersama Tim dari TNI AL KRI Tenggiri-856 masuk kedalam kapal SPOB Niagara V dan melakukan pemeriksaan dokumen, personil dan muatan kapal.

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terkait dengan alat perlengkapan keselamatan kapal yang wajib harus ada dan memenuhi standar keselamatan kapal sebagaimana dalam sertifikat yang dikeluarkan menteri, ditemukan pada kapal yang dinahkodai terdakwa hanya terdapat 1 (satu) alat pemadam kebakaran yang sudah kadaluwarsa, padahal idealnya harus ada 6 (enam) buah alat kebakaran yang dalam kondisi baik dan layak pakai sesuai ketentuan, kemudian atas tidak terpenuhinya standar keselamatan kapal tersebut terdakwa berikut kapal SPOB Niagara V dibawa ke dermaga Indah Kiat merak Banten untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terhadap kadarluasa dan kurang berfungsinya pemadam kebakaran pada kapal adalah tanggung jawab dari perusahaan atau pemilik kapal, dan Nahkoda kapal seharusnya mengetahui mengenai kelengkapan kapal yang tidak maksimal karena nahkoda memiliki data-data

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum; ad.3.Unsur: menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 305 Jo. Pasal 130 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran telah terpenuhi, dan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu ;

Hal 9 dari 11 Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum maupun pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang gencar memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana dibawah ini dipandang adil dan pantas sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit Kapal SPOB Niagara V dan muatannya, 1 (satu) Tabung Chemical Foam Fire Extinguisher model AFFF, dan 1 (satu) bendel dokumen kapal, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 305 jo Pasal 130 ayat (1) Undang Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang

Hal 10 dari 11 Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Selamat Riyadi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tidak memelihara kapalnya sehingga tidak memenuhi persyaratan keselamatan kapal";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti: 1 (satu) unit Kapal SPOB Niagara V dan muatannya, 1 (satu) Tabung Chemical Foam Fire Extinguisher model AFFF, dan 1 (satu) bendel dokumen kapal, dikembalikan kepada pemilik perusahaan Kapal SPOB Niagara V melalui saksi Doni Octavianto Napitupulu;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari: Selasa, tanggal 2 Juli 2019, oleh: Chrisfajar Sosiawan, SH, MH, sebagai Hakim Ketua, Sutedjo Bomantoro, SH, MH, dan Dodong Iman Rusdani, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, dihadiri oleh Hakim Anggota, J.Ricardo H.M., SH, MH, sebagai Panitera Pengganti, Iwan Mex Namara, SH, sebagai Penuntut Umum, dan Terdakwa;

## HAKIM ANGGOTA,

## HAKIM KETUA,

Sutedjo Bomantoro, S.H., M.H.

Chrisfajar Sosiawan, S.H., M.H.

## PANITERA PENGGANTI,

Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H.

J. Ricardo H.M., S.H., M.H.

Hal 11 dari 11 Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 12 dari 11 Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12